



PUTUSAN

Nomor 4854 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HISYAM bin MUHAMMAD (alm);**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/27 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Pabrik RT 003 RW 001, Kelurahan Wirun,
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HISYAM bin MUHAMMAD (alm) telah terbukti

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4854 K/Pid.Sus/2023



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tersebut di atas;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HISYAM bin MUHAMMAD (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- sisanya sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu-sabu seberat $\pm 0,27999$ gram;
- sobekan tisu warna putih;
- potongan isolasi warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna *silver simcard* IM3 nomor 085643767282;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam nomor polisi AD-3370-KB;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa HISYAM bin MUHAMMAD (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HISYAM bin MUHAMMAD (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana



dimaksud dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HISYAM bin MUHAMMAD (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu-sabu;
 - Sobekan isolasi warna hijau;
 - Sobekan tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna *silver* dengan *simcard* IM3 dengan Nomor 085643767282;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan:

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam nomor polisi AD-3370-KB;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Sakinah melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 351/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa HISYAM bin MUHAMMAD (alm.);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4854 K/Pid.Sus/2023



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Akta.Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 351/Pid.Sus/2023/PT SMG *juncto* Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian dan penilaian suatu fakta yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung



Nomor 1900 K/Pid/2002 yang menerangkan bahwa hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, harus diperbaiki karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan Kos Dhomey, Kampung Soropadan, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Laweyan, Surakarta dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti Narkotika sabu-sabu dengan berat 0,27999 (nol koma dua tujuh sembilan sembilan sembilan) gram;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu *in casu* dibeli dari Sdr. Kiki (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Abib (DPO) yang telah memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari Sdr. Abib (DPO);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4854 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Penuntut Umum tidak menghadirkan baik Sdr. Kiki (DPO) maupun Sdr. Abib (DPO) sebagai saksi dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP untuk dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Penuntut Umum tidak menghadirkan Sdr. Kiki (DPO) dan Sdr. Abib (DPO) di persidangan yang menurut pengakuan Terdakwa sebagai orang yang menjual sabu-sabu kepada Terdakwa dan sebagai pemasok sabu-sabu. Dengan demikian hal tersebut hanya pengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lain;
- Bahwa terang dan jelas sesuai fakta persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidananya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 351/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 12 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 30 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4854 K/Pid.Sus/2023



tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HISYAM bin MUHAMMAD (alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 351/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 12 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 30 Mei 2023 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **HISYAM bin MUHAMMAD (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **2 Oktober 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. Tama Ulinta br Tarigan, S.H., M.Kn.
t.t.d./
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4854 K/Pid.Sus/2023